



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja, antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja serta perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja.

2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan selaku bendahara umum Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang, diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji

dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

11. Sasaran Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
13. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Obyek Belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
15. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima setelah obyek belanja pada kode rekening belanja.
16. Uraian Rincian Obyek Belanja adalah digit keenam setelah rincian obyek belanja pada kode rekening belanja.
17. Komponen adalah isian di bawah rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja yang terdiri dari standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar biaya.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Jenis Pergeseran Anggaran meliputi:

- a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- b. Pergeseran anggaran terdiri atas:
 1. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 2. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 3

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum; dan
- b. tidak mengubah target kinerja belanja, Sasaran Program dan Keluaran kegiatan.

BAB III KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1, mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2, mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
 - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB IV MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD.

- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (4) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.

Pasal 6

- (1) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Wali Kota dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (3) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Jika pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (6) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (7) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB V KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah terakut mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (2) Atas usulan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD;

- b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu pergeseran terhadap pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau yang bersifat earmark, Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi dan/atau Dana Alokasi Khusus Tambahan, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - d. Penganggaran dana transfer yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-Perangkat Daerah dan/atau DPPA-PPKD.

Pasal 9

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara:

- a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD;
- b. dalam hal program kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran Perubahan APBD selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB VI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Larangan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam proses Pergeseran Anggaran, Kepala Perangkat Daerah/SKPD bertanggung jawab penuh atas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukannya.

- (2) Sebagai bentuk tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/SKPD dalam proses Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/SKPD wajib:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas;
 - b. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD atau Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
 - c. memformulasikan rancangan DPPA-Perangkat Daerah/SKPD apabila usulan pergeseran disetujui dan menyerahkan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal Pergeseran Anggaran Kepala Perangkat Daerah/SKPD dilarang:
 - a. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah dijurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
 - b. mengajukan usulan perubahan nomenklatur kegiatan; dan
 - c. kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah/SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam proses Pergeseran Anggaran, TAPD berwenang:

- a. menerima dan membahas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah/SKPD;
- b. dapat mengundang Perangkat Daerah/SKPD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan Pergeseran Anggaran;
- c. melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam rangka penelitian dan pembahasan atas usulan Pergeseran Anggaran;
- d. menyetujui atau menolak atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan untuk selanjutnya dibuatkan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
- e. memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah/SKPD untuk memformulasikan DPPA-Perangkat Daerah/SKPD apabila usulan disetujui untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

Bagian ketiga
Kewenangan Sekretaris Daerah selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 14

Dalam proses Pergeseran Anggaran, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berwenang:

- a. menerbitkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran yang diajukan oleh SKPD;
- b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-Perangkat Daerah/SKPD; dan
- c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Wali Kota untuk ditandatangani.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Agustus 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu

pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 25

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005